



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum efektif dan efisien dalam pelaksanaannya sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a dengan memenuhi persyaratan minimal:

- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
- b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Pemberi Hibah;
- d. dibentuk berdasarkan peraturan teknis sesuai dengan bidangnya; dan
- e. bersifat aktif dan terdaftar dalam Keputusan Bupati dan/atau register SKPD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Badan dan lembaga serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD.
 - (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa;
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Belanja Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dengan penerima hibah.

- (2) Dihapus.
 - (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pelaksanaan Belanja Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian.
 - (2) Selain harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) NPHD harus memenuhi keabsahan dokumen perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. register penomoran NPHD dilakukan oleh SKPD pengampu hibah;
 - b. bermeterai yang cukup;
 - c. dapat disertakan saksi dari Para Pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri; dan
 - d. dapat disahkan atau diaktakan oleh Notaris.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- (2) Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
7. Pasal 18 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dokumen kelengkapan Pertanggungjawaban SKPD atas Belanja Hibah meliputi:

- a. Surat Permohonan atau Proposal usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. kuitansi atau bukti transfer uang atas pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pelaksanaan Belanja Hibah berupa barang/jasa.
9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penerimaan dan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Sisa dan bunga dana hibah wajib dikembalikan ke kas Daerah, apabila diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 26